

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

**5.1.1.** Hak-hak Tersangka dalam setiap proses pemeriksaan (khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum, dirasa masih belum efektif sesuai dengan harapan bersama. Pada level implementasi masih banyak pengabaian pada terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut yang membuat “aturan main” dalam hal ini KUHAP belum secara menyeluruh diaplikasikan oleh para penegak hukum. Masih kurangnya pemahaman baik dari sisi penegak hukum maupun dari masyarakat terkait ketentuan Pasal 56 KUHAP yang akan berimplikasi pada tidak terselenggaranya aturan formil yang dimiliki dalam mengungkap kebenaran materiil. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari Hukum Pidana yaitu ingin mencari atau menemukan kebenaran materiil melalui aturan formil. Perlunya penegak hukum diberikan pemahaman lebih tentang pentingnya perlindungan hukum bagi tersangka untuk menjamin kepastian hukum guna mendapatkan hal-hal yang bersifat prinsipil sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa untuk masyarakat harus diberikan pemahaman lebih berkaitan dengan penting dan perlunya pendampingan hukum guna menjaga dan melindungi tersangka tersebut dari ke sewenang-wenangan aparat penegak hukum. sehingga nantinya apa yang sudah diamanatkan oleh pembentuk undang-undang melalui KUHAP tersebut dapat dijalankan atau diterapkan sesuai dengan hukum positif. Terdapat aturan mengenai etika-etika profesi khususnya untuk etika profesi yang dimiliki oleh instansi Kepolisian, dalam hal ini jika penegak hukum tersebut keluar atau telah menyimpangi ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut maka sudah barang tentu itu akan menjadi masalah dalam hal etika profesi yang dibisa dilaporkan oleh setiap masyarakat baik dari pengawasan internal maupun eksternal yang bertujuan tentunya

untuk menegakan hukum sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Perlunya bantuan hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk setiap perkara khususnya yang terkait ketentuan Pasal 56 KUHAP agar terjamin perlindungan hukum untuk tersangka selama dalam proses pemeriksaan yang akan menghindari pengabaian-pengabaian terkait ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan dan juga diatur dalam KUHAP. Ketika masyarakat ingin mendapatkan bantuan hukum tetapi sulit untuk didaparkannya maka kewajiban negaralah yang harus menghadirkan penasihat hukum bagi masyarakat itu sendiri, maka dari itu terbuka peluang bagi pemerintah daerah dan juga kementerian hukum dan HAM untuk menyediakan dana untuk para lembaga bantuan hukum yang berguna untuk dana operasional mereka yang akan digunakan tentunya untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu.

- 5.1.2.** Banyak faktor-faktor yang menghalangi, menghambat dan juga sulit untuk diterapkannya ketentuan mengenai pendampingan hukum (Pasal 56 KUHAP). Ini menandakan bahwa masih banyaknya aparat penegak hukum dan juga masyarakat yang belum mengetahui esensi terkait dengan pentingnya pendampingan hukum. hal ini membuat banyak sekali ketentuan-ketentuan mengenai penunjukan dan juga pendampingan dapat diabaikan. Ketersediaan Advokat, Honorarium atau *Fee*, kurangnya koordinasi antar penegak hukum, adanya surat pernyataan menolak untuk didampingi, kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum oleh masyarakat tentang pentingnya pendampingan hukum dan juga tidak adanya sanksi yang akan diterima oleh penegak hukum ketika tidak menjalankan ketentuan mengenai pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Hal tersebut menjadi beberapa poin yang dapat menghambat terlaksanannya ketentuan mengenai penunjukan guna pendampingan hukum terhadap pada tertuduh. Memang sulit untuk menerapkan ketentuan tersebut tanpa ada niat yang timbul dari para penegak

hukum untuk mencari keadilan yang sebenarnya, disamping itu juga perlunya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendampingan hukum.

## **5.2. Saran**

**5.2.1.** Perlunya ditingkatkan kembali mengenai koneksitas antar lembaga-lembaga penegak hukum agar nantinya tercipta *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) yang membuat suatu alur menjadi lebih baik dan lebih teratur. Hal ini juga dapat mempercepat jalannya suatu perkara mulai dari Kepolisian hingga nantinya sampai ke Lembaga Permasalahatan. Ketika Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga Lembaga Permasalahatan dapat mejalin kerjasama yang baik hak itu akan membuat suatu sistem hukum yang telah dibangun menjadi baik. Optimalisasi peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan juga Lembaga-lembaga organisasi Advokat untuk membantu dalam hal bantuan hukum guna membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Bahwa ini akan sangat berguna dan juga bermanfaat bagi segenap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan juga membutuhkan pemahaman mengenai permasalahan yang sedang atau yang akan mereka hadapi nantinya. Perlunya menyalurkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu masyarakat tersebut tetapi itu merupakan amanat yang harus mereka tanggung (Advokat) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengamanatkan harus memberikan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

**5.2.2.** Sebaiknya dalam Rancangan Undang-Undang Kibab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan ketegasan terkait dengan sanksi yang harus diterima oleh segenap penegak hukum (khususnya Penyidik) yang dimaksudkan agar ketentuan mengenai perlindungan dan juga pendampingan hukum terhadap para tertuduh dalam tingkatan proses penyidikan akan

berjalan dengan maksimal. Perlu adanya revisi yang lebih konkrit dan komperhensif untuk menindaklanjuti ketentuan tentang penunjukan dan juga pendampingan yang dewasa ini dirasa masih sangat riskan dan rentan dalam hal aplikasi atau implementasi. Ketentuan mengenai penunjukan yang termaktub dalam Pasal 56 KUHAP itu sendiri akan memberikan hak-hak tertuduh tersebut dalam setiap proses pemeriksaan. Bahwa harusnya terdapat pendidikan-pendidikan tambahan bagi para penegak hukum untuk lebih memahami mengenai peraturan perundang-undangan dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada mereka yang buta akan hukum. pendidikan tambahan ini dimaksudkan agar menjadikan para penegak hukum tersebut lebih cakap, profesional, modern dan juga terpercaya. Setidaknya para aparat penegak hukum (khususnya Penyidik) mengikuti pendidikan tambahan seperti seminar, kuliah umum, pendidikan kejuruan dan walaupun perlu diharuskannya ketika seorang polisi ingin menjadi penyidik maupun penyidik pembantu mereka harus menempuh pendidikan hukum (sarjana hukum) terlebih dahulu sehingga akan menjadikan para penyidik dan penyidik pembantu tersebut mengetahui secara mendasar tentang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana agar tidak lagi mengabaikan atau tidak menjalankan ketentuan tentang kewajiban penunjukan guna mendampingi yang termaktub dalam Pasal 56 KUHAP tersebut.